



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 29 Mei 2026

Nomor : 209/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025

Yth. Bupati Lumajang
di
Lumajang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan atas objek pajak reklame dan PBJT Makanan dan/atau minuman minimal sebesar **Rp902,08** juta dan kehilangan potensi penerimaan pajak MBLB pasir sebesar **Rp32,99** miliar; dan
- b. Pengelolaan Belanja Dana BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp422,22** juta yang terdiri dari pemberian insentif kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP sebesar Rp25,8 juta, dan penggunaan pribadi sebesar Rp396,42 juta dan Belanja BOSP tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya sebesar **Rp1,03** miliar.

[Handwritten signature]

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang, antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Badan pajak dan Retribusi daerah supaya:

- 1) memutakhirkan data wajib pajak dan melakukan pendataan atas seluruh objek pajak untuk ditetapkan menjadi wajib pajak;
- 2) melakukan pemeriksaan pajak atas potensi kekurangan penerimaan PBJT dan melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan;
- 3) melakukan langkah strategis untuk dapat memungut pajak MBLB sesuai tonase sesungguhnya antara lain dengan memberlakukan jembatan timbang dan/atau langkah lainnya;

b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya:

- 1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain meliputi koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan, pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan, dan memastikan semua Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan;
- 2) memerintahkan kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara BOSP menyetorkan dana BOSP yang digunakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp422,22 Juta ke Kas Daerah; dan

c. Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti pengembalian Dana BOSP sebesar Rp422,22 Juta sesuai ketentuan tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 94.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 dan Nomor 94.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 masing-masing tanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lumajang, kami ucapkan terima kasih.


Kepala BPK Perwakilan

Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 197502161997031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Lumajang